



P U T U S A N

Nomor 734/Pdt. G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ Lahir di Kolaka, 29 Januari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Tokadde, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Dengan surat kuasa khusus Nomor 471/SK/PA.Skg tertanggal 13 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada : **Bakri Remmang, S.H.,M.H.,C.PL.** dan **Nur' Aliyah, S.H.** Pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo sebagai Penggugat dan memberikan kuasa Substitusi kepada Haslinda, S.H dengan surat kuasa Nomor 521/SK/PA.Skg tanggal 8 September 2020 sebagai penerima kuasa sutitusi;;

m e l a w a n

██████████, Lahir di Belawa-Wajo, 05 Februari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Malakke, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. **Selanjutnya disebut Tergugat.;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 734/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 14 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, 23 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah 288/22/ XII / 2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 8 bulan dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tokadde, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring berjalannya waktu menjadi retak karena sering terjadi cekcok sehingga berakhir pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas ;
5. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dalam hal ini uang belanja;
6. Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal, keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
9. Bahwa sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada lagi nafkah dari

Hal 2 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara baik – baik dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang;

10. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 288/ 22/ XII / 2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa , Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai secukupnya yang oleh majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Burhan;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tokadde, Kecamatan Belawa namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangganya terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya lagi;

2. [REDACTED], memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Burhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 6 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide Pasal 149 R.Bg);

Hal 5 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis P dan 2 orang saksi yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P(fotokopi akta nikah) oleh majelis setelah diteliti secara saksama dan oleh majelis dinilai adalah akta otentik dan dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tulis karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil



karena telah datang menghadap di persidangan dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh Undang- Undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat (vede Pasal 172 , 175, 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan dari kedua alat bukti tersebut dan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri yang sah dan telah pernah sama- sama sebagai suami istri selama 6 tahun 1 bulan namun belum dikaruniai anak dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah dalil gugatan Penggugat terbukti adanya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan sejatinya adalah jika suami istri yang terikat didalamnya suatu perkawinan selalu hidup berdampingan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah dan duka;

Menimbang, bahwa tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal yang berkepanjangan tanpa saling peduli antara satu dengan yang lainnya yang begitu lama sehingga sangatlah sulit diharapkan bagi keduanya untuk bisa bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai mana yang dikehendaki oleh Al- Qur' an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang pasti kedua belah pihak yang berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan untuk dapat kembali bersatu dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat yang berkeinginan untuk memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Tergugat tidak hadir, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED], sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Hal 8 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dihadiri oleh **Hj. Fitriani, S. Ag**, sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makka A

Hj. St. Aisyah, S., S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 516.000,00 |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah););

Hal 9 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal Put.No.734/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)